



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 53 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENGESAHAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LEMBANG - LEMBANG KECAMATAN BAEBUNTA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lembang - Lembang Kecamatan Baebunta maka perlu mengesahkan hasil Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lembang - Lembang Kecamatan Baebunta sebagaimana Berita Acara LMD/BPD Desa Lembang - Lembang tanggal 20 Januari 2007 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lembang - Lembang yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, pengesahannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 08 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Memperhatikan : - Surat Camat Baebunta Nomor : 141 / 20 / KB / I / 2007 tanggal 26 Januari 2007 perihal Surat Pengantar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengesahkan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Lembang - Lembang Kecamatan Baebunta dengan susunan panitia sebagai berikut :

- a. Ketua : Mallana
- b. Wakil Ketua : Amiluddin
- c. Sekretaris : Saharuddin
- d. Bendahara : Risnaeni
- e. Anggota :
 1. Martinus
 2. Abbas
 3. Hasan
 4. Bahri
 5. Budi
 6. Thamrin
 7. Irwan

KEDUA

: Tugas Panitia tersebut adalah :

- a. Menjaring Bakal Calon Kepala Desa.
- b. Menyaring Bakal Calon Kepala Desa



KETIGA

: Wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan :

- a. Mengumumkan kepada masyarakat Desa secara terbuka tentang pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- b. Menampung aspirasi dari masyarakat mengenai nama – nama Bakal Calon Kepala Desa.
- c. Meneliti berkas Bakal Calon Kepala Desa.
- d. Melakukan uji kepatutan terhadap bakal Calon Kepala Desa.
- e. Uji Kepatutan dimaksud huruf (d) di atas dilaksanakan melalui rapat dan dialog terbuka dengan masing – masing peserta adalah : anggota BPD/LMD, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Pemuda, Adat, Agama, unsur Wanita yang ada di Desa, unsur Muspika dan Tim Tk. Kabupaten.
- f. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih secara cermat dan teliti untuk selanjutnya disahkan melalui keputusan Panitia Pemilihan.
- g. Meneliti dan mengajukan daftar Pemilih kepada BPD/LMD dan Camat untuk disahkan.
- h. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- u. Melaporkan kepada Bupati jadwal kegiatan (time schedule) setelah sebelumnya dikonsultasikan dengan Penjabat Kepala Desa, Ketua BPD/LMD dan Camat.
- i. Membuat dan menetapkan tata tertib kampanye apabila dibutuhkan dan disepakati antara Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.
- j. Mengajukan nama – nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih secara berjenjang kepada Bupati.
- k. Merekomendasikan dan mengusulkan kepada Bupati pembatalan status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih apabila terdapat Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat serta melanggar tata tertib Pemilihan dan kampanye.
- l. Mengumumkan nama – nama Calon yang berhak dipilih kepada masyarakat secara terbuka.


- m. Menyusun rencana biaya Pemilihan Kepala Desa dan mengusulkan kepada BPD/LMD untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Kepala Desa, Camat dan Bupati.
- n. Menyiapkan dan menyalurkan surat undangan Pemilih sesuai jumlah daftar Pemilih yang telah ditetapkan.
- o. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada Bupati sebagai bahan Pembuatan surat suara.
- p. Mempersiapkan segala sesuatu yang dapat mendukung proses Pemilihan Kepala Desa sehingga dapat berjalan tertib, lancar, aman dan luber.
- q. Menyelesaikan dan mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan yang terkait proses Pilkades.
- r. Menyelesaikan dan mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan yang terkait proses Pilkades.
- s. Menetapkan daftar urut calon yang berhak dipilih berdasarkan abjad nama masing - masing calon.
- t. Melaksanakan Pemungutan suara.
- u. Membuat laporan dan berita acara setiap tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	
2. Asisten Tata Pem.	
3. Kabag Otodes	
4. Kasubag	

Ditetapkan di M a s a m b a
pada tanggal 02 Februari 2007

WAKIL BUPATI


4/ Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM 

Tembusan kepada yth :

1. Residen Koordinator Wil. I Prop. Sul-Sel di Pare-Pare;
2. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Ka. Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Baebunta di Sassa;
6. Kepala Desa Lembang - Lembang di Lembang - Lembang;
7. Ketua BPD/ LMD Lembang - Lembang di Tempat;
8. Yang bersangkutan masing - masing di Tempat;
9. **Pertinggal.**